

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2020
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA PADANG**

1. Penjelasan Umum Sasaran dan Indikator

Demi tercapainya Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang melakukan pembenahan kinerja yang di harapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Bagian Hukum. Sehubungan dengan hal tersebut Bagian Hukum diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang di cerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi , realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja ini di dasarkan pada perjanjian kinerja Bagian Hukum Tahun 2020 .

2. Cara Mengukur/Instrumen Indikator

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Perbandingan Kinerja Nyata VS Rencana/target

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data					
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sumber Data
1	Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase produk hukum daerah yang berkualitas	100	100	100	RP.434.444.000,-	RP.432.740.950,-	Laporan keuangan - Kegiatan Pembahasan Ranperda di DPRD - Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum
		Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	100	100	100	RP.543.890.750,-	RP.543.551950,-	Laporan keuangan - Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemko Padang

Perbandingan Kinerja Nyata dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020					Sumber Data
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	
1	Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase produk hukum daerah yang berkualitas	100	100	100	100	100	100	RP.434.444.000,-	RP.432.740.950,-	Laporan keuangan Kegiatan Pembahasan Ranperda di DPRD Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum
		Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	RP.543.890.750,-	RP.543.551.950,-	Laporan keuangan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemko Padang

Output Program/Kegiatan/Anggaran

NO	Program	Kegiatan	Pagu		Output
			Anggaran	Realisasi	
1.	Penataan Peraturan perundang-undangan	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp.301.645.000,-	Rp.301.583.950,-	- Jumlah Ranperda yang di susun - Jumlah Perwako yang di harmonisasi
		Pembahasan Ranperda di DPRD	Rp. 26.207.000,-	Rp. 25.907.000,-	- Jumlah Perda yang ditetapkan
		Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum	Rp.106.592.000,-	Rp.105.250.000,-	- Jumlah SKPD yang dimonev
		Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemerintah Kota Padang	Rp.543.890.750,-	Rp.543.551.950,-	Jumlah Perkara Pemko yang di fasilitasi

3. Faktor Pendukung Tercapainya Target Pada Masing-Masing Indikator pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang

a. Indikator Pertama (Persentase Produk Hukum Daerah yang berkualitas)

Dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan Propemperda, yang ditetapkan sebelum penetapan anggaran tahun berikutnya.

Indikator ini bertujuan agar produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan produk hukum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Adapun Proses penyusunan Peraturan Daerah adalah dimana SKPD Pemrakarsa menyampaikan Ranperda ke Sekretaris Daerah c.q Bagian Hukum dengan melampirkan Naskah Akademis/Penjelasan/Keterangan. Selanjutnya Bagian Hukum melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan melibatkan SKPD pemrakarsa dan SKPD terkait, kemudian disampaikan ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat untuk diharmonisasi. Setelah disempurnakan berdasarkan hasil harmonisasi dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM ranperda diajukan Walikota ke DPRD untuk pembahasan.

DPRD membentuk pansus dalam pembahasan dengan melibatkan SKPD Pemrakarsa, SKPD terkait dan Bagian Hukum, setelah Ranperda disetujui, dikirim ke Gubernur untuk dievaluasi/difasilitasi. Selanjutnya disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi/fasilitasi dan dimintakan no register ke Biro Hukum, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR PERDA	TENTANG
1.	1 Tahun 2020	Perusahaan Umum Air Minum Kota Padang
2.	2 Tahun 2020	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

		2019
3.	3 Tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
4.	4 Tahun 2020	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
5.	5 Tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
6.	7 Tahun 2020	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

b. Indikator Kedua (Persentase Permasalahan Hukum yang difasilitasi)

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terbagi dalam 2 bentuk :

1. Perkara Litigasi
2. Perkara Non Litigasi

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah akan mendapatkan pendampingan hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum dimaksud.

Penanganan permasalahan hukum non litigasi diselesaikan melalui mediasi dan advokasi, sedangkan perkara setiap Litigasi dapat difasilitasi dan diselesaikan melalui jalur Pengadilan sebagaimana tertuang dalam DPA. Inkrach nya suatu perkara tidak hanya sampai Pengadilan Negeri saja melainkan sampai ke tingkat Mahkamah Agung ataupun penyelesaian upaya hokum luar biasa berupa Peninjauan Kembali.

Untuk Tahun 2020 perkara yang difasilitasi adalah sebagaimana terlampir :

4. Faktor Penghambat dalam Pencapaian Target pada masing-masing Indikator pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang

a. Indikator Pertama (Persentase Produk Hukum Daerah yang berkualitas)

Dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, khususnya Perda membutuhkan harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM, persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Padang, kemudian disampaikan ke Provinsi Sumatera Barat untuk difasilitasi/di evaluasi (membutuhkan birokrasi yang lebih panjang). Karena tidak adanya batasan waktu fasilitasi, banyak Ranperda masih berada di Provinsi untuk proses fasilitasi tersebut, antara lain :

- 1) Adaptasi Kebiasaan Baru
- 2) Ranperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 3) Ketenagakerjaan
- 4) Izin Usaha Industri

sedangkan dalam pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota masih perlu peningkatan pengetahuan personil yang menyusun produk hukum di SKPD pemrakarsa.

b. Indikator Kedua (Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani dan diselesaikan)

Sering kali yang jadi permasalahan dalam sidang di pengadilan adalah kurangnya alat bukti, hal ini disebabkan SKPD terkait tidak mengarsipkan dengan baik dokumen/surat/ file pelaksanaan suatu kegiatan.

5. Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2021 pada masing-masing indikator pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang

a. Indikator Pertama (Persentase Produk Hukum Daerah yang berkualitas)

- Melakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah, terutama yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi secara intens dengan Organisasi Perangkat Daerah, Biro Hukum Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- Diupayakan untuk memanfaatkan tenaga perancang peraturan Perundang-undangan dari tahap penyusunan Peraturan Daerah di SKPD dan diharapkan kedepannya produk Hukum Daerah Kota Padang lebih berkualitas.

b. Indikator Kedua (Persentase Permasalahan Hukum yang difasilitasi)

- Mengingatkan semua SKPD agar dokumen persiapan pelaksanaan kegiatan diarsipkan dengan baik, jika terjadi masalah dikemudian hari berkas dokumen tersebut bisa dijadikan bukti.
- Membuat surat edaran untuk seluruh SKPD agar dapat berkonsultasi dengan Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang sehingga diharapkan dapat meminimalisir munculnya perkara dikemudian hari.

8. Foto-foto kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan indikator kinerja

Kegiatan Pembahasan Ranperda dengan DPRD dan SKPD



Rapat Penyelesaian Perkara Tanah Intake PDAM



1. Prestasi yang di peroleh selama Tahun 2020

Dalam melaksanakan kegiatan dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang di miliki, sehingga Bagian Hukum telah memperoleh penghargaan yang bisa mendapatkan prestasi dan penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Padang adalah Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Kota Peduli HAM

Padang, Januari 2021
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YOPI KRISLOVA,SH,MM
NIP.19730920 199303 1 002